



SALINAN

KEPALA DESA KLUMPRIT
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA KLUMPRIT
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KLUMPRIT
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KLUMPRIT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan pada tahun keenam sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Klumprit Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Desa Klumprit Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Klumprit Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Klumprit Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Klumprit Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLUMPRIT

dan

KEPALA DESA KLUMPRIT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KLUMPRIT TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2025 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2023;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan Desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas Desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2025 berfungsi sebagai:

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB III RKP DESA

Pasal 5

- (1) RKP Desa Klumprit Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2018-2024.

- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa Tahun 2025 dibebankan pada APB Desa Klumprit Tahun Anggaran 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Klumprit.

Ditetapkan di Klumprit
pada tanggal 23 September 2024

KEPALA DESA KLUMPRIT,

ttd.

HARTANA

Diundangkan di Klumprit
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DESA KLUMPRIT,

ttd.

ISWANTO

LEMBARAN DESA KLUMPRIT TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA KLUMPRIT
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
KLUMPRIT TAHUN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa (atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa) mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (*support system*) dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain:

- a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait).
- b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
- c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
- d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa. Karena RPJM Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa. Maka, kualitas RPJM Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM Desa berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230), adalah untuk meningkatkan serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, dan pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan memberikan acuan teknis proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo.
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa.
18. Peraturan Desa Klumprit Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
19. Peraturan Desa Klumprit Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Manfaat Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) yaitu :
 - a. Merumuskan indikator pencapaiannya yang merupakan bagian penting dari penulisan RPJM Desa dan RKP Desa, sebab dokumen rencana yang baik bukanlah bersihkan daftar (list) kegiatan saja, melainkan harus dikemas menjadi kesatuan program agar tujuan tercapai.
 - b. Peringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM Desa.
 - c. Indikasi program pembangunan Desa dari RPJM Desa.

- d. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APB Desa.
 - e. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk :
- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa.
 - c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas.
 - d. Menetapkan kerangka pendanaan.

D. Proses Penyusunan

Penyusunan (RKP Desa) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;
2. Pembentukan tim penyusun (RKP Desa);
3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penetapan (RKP Desa);
6. Perubahan (RKP Desa); dan
7. Pengajuan daftar usulan (RKP Desa).

Perlu dipahami bahwa (RKP Desa) tidak boleh dilakukan secara sepihak. Dalam pasal 30 disebutkan, Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2024

- A. Gambaran Umum Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2024

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun
Anggaran 2025

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2025

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

1. Kondisi Umum Desa

Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari 15 desa di Kecamatan Mojolaban yang mempunyai jarak 7 km dari kota Kabupaten. Secara geografis Desa Klumprit dengan luas wilayah ± 209,0615 Ha terletak berbatasan dengan: Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo di sebelah Timur, Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo di sebelah Utara, Desa Cangkol dan Desa Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo di sebelah Barat dan Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo di sebelah Selatan.

Letak topografis tanahnya datar, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan perkebunan sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan petani penggarap.

2. Keadaan Sosial

Dilihat dari keadaan sosial masyarakat, Desa Klumprit secara umum penduduknya hidup di atas garis normal. Dari penduduk desa Klumprit yang terdiri dari 1.701 (KK) dan 5.056 Jiwa, terdiri dari beberapa lapisan golongan tingkat kehidupan. Keadaan sosial warga masyarakat Desa Klumprit yang sebagian besar bermata pencaharian petani, petani penggarap dan buruh. Antara lain masyarakat miskin 27 %, Sangat Miskin 3 %, Masyarakat Menengah 50 % dan Masyarakat Mampu (kaya) 20 %.

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Klumprit terdiri dari 1.701 kepala keluarga (KK). Wilayah Desa Klumprit terbagi menjadi 10 Dusun dengan 15 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tetangga (RT), akan terurai pada tabel dibawah ini:

No	Nama Kadus	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kadus I	3	7
2	Kadus II	4	8
3	Kadus III	5	9
4	Kadus IV	3	7
	Jumlah	15	31

4. Jenis Pekerjaan


Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa adalah sebagai petani, buruh tani, ada yang merantau dikota, dan dijelaskan keadaan perekonomian masyarakat desa, misal prasarana ekonomi yang ada di desa, pabrik, industri rumah tangga.

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian, terdiri dari petani 614 orang, buruh tani 526 orang, buruh pabrik 672 orang, PNS 156 orang, pegawai swasta 631 orang, Wiraswasta/pedagang 485 orang, TNI/POLRI 13 orang, Dokter 2 orang, Bidan 7 orang, Perawat 19 orang, lainnya 909 orang, Perangkat Desa 11 orang dan 1 orang Kepala Desa.

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Kepala Desa (Kades), satu orang Sekretaris Desa (Sekdes), tiga orang Kepala Urusan (Kaur), tiga orang Kepala Seksi (Kasi), dan empat Kepala Dusun (Kadus), seperti bagan dibawah ini:

Bagan Sususnan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Klumprit
(Peraturan Desa Klumprit Nomor 2 Tahun 2023)



B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2023

Adapun Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.061.341.000,00 (tiga miliar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang berasal dari :

1. Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) berasal dari ;

- Hasil Usaha Desa Rp. 470.565.000,00

2. Pendapatan Transfer berasal dari ;

- Dana Desa Rp. 1.359.790.000,00

- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 152.795.000,00

- Alokasi Dana Desa Rp. 773.886.000,00

- Bantuan Keuangan Kabupaten Rp. 304.000.000,00

- Pendapatan Lain – lain Rp. 305.000,00

Jumlah pendapatan Rp. 3.061.341.000,00

Adapun Pengeluaran Desa Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk belanja kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp 1.386.036.233,00

2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp 1.016.346.000,00

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa Rp 486.480.767,00

4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa Rp 53.304.000,00

5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan

Darurat dan mendesak Rp 114.174.000,00

Jumlah Rp 3.056.341.000,00

- Silpa Tahun sebelumnya Rp. 5.000.000,00

Evaluasi RKP Desa Tahun 2023 berdasarkan 5 aspek pembahasan, sebagai berikut :

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2024. Dari hasil analisa tersebut semua kegiatan di Tahun 2024 Desa Klumprit berjalan sesuai dengan rencana kerja dan keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.

b. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.

- c. Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD.
 - f. Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan BPD.
 - g. Penyediaan Operasional BPD.
 - h. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
 - i. Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - j. Tunjangan Hari Raya.
 - k. Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa.
 - l. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 - m. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
 - n. Penyelenggaraan Musyawarah Desa.
 - o. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
 - p. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
 - q. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa.
 - r. Penyusunan Kebijakan Desa.
 - s. Penyusunan Laporan Kepala Desa.
 - t. Penyelenggaran lomba antar kewilayahan.
 - u. Pemutakhiran Data SDGs Desa.
 - v. Pengelolaan SIPADES.
 - w. Penyelenggaraan Validasi dan Pemutakhiran Data Kemiskinan Desa.
 - x. Penyelenggaraan Lelang Kas Desa.
 - y. Penyelenggaraan Lelangan Kios Desa.
 - z. Administrasi PBB.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- a. Penyelenggaraan TK (Honor Guru TK).
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana TK.
 - c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa.
 - d. Penyelenggaraan Posyandu.
 - e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu.

- g. Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman.
 - h. Pembangunan Gorong-gorong dan Selokan.
 - i. Pembangunan Talud.
 - j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.
 - k. Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Linmas dan KST.
 - b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga.
 - c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olah Raga Milik Desa.
 - d. Pembinaan Karang Taruna/Kepemudaan/Olahraga tingkat desa.
 - e. Pembinaan LPMD.
 - f. Pembinaan PKK.
 - g. Pembinaan RT/RW.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Peningkatan produksi tanaman pangan (rapat kelompok tani).
 - b. Penguatan penyandang difabel.
 - c. Penguatan/Pelatihan KPM.
 - d. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - e. Peningkatan Kapasitas BPD.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
- a. Penanggulangan Bencana.
 - b. Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

1. Mengoptimalkan Potensi Pertanian

- a. Memanfaatkan lahan pertanian dengan optimasi lahan pertanian yang didukung melalui kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Dinas terkait;
- b. Mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran;
- c. Mengupayakan pupuk kimia, pupuk organik dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada maupun obat-obatan dan bibit;
- d. Perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui Kelompok Tani/Gapoktan dan didukung oleh PPL Pertanian.

2. Pengaturan Penggunaan Lahan Pemukiman untuk Menciptakan Lingkungan yang Bersih, Sehat, Indah, Nyaman dan Harmonis (Berhati Manis) maka diperlukan :

- a. Pengaturan penggunaan lahan pemukiman dengan memperhatikan daerah yang hijau/lahan pertanian maupun daerah kuning yang dapat dipergunakan untuk pemukiman.
 - b. Penataan bangunan rumah.
 - c. Pembangunan infrastruktur : jalan, talud dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga dll.
- ###### 3. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan perempuan dengan melalui Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan ketrampilan seperti membatik, menjahit ,pembuatan Roti dan Kue.
- ###### 4. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku.

B. Rumusan Prioritas Masalah

1. Identifikasi Masalah Dalam RPJM Desa

Dibawah ini beberapa permasalahan yang pokok :

a. Masalah Pendidikan

- 1). Gedung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
- 2). Tidak adanya beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
- 3). Honor guru TK perlu ada peningkatan;

- 5). Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya masih kurang terpenuhi;
 - 6). Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan.
- b. Masalah Kesehatan
- 1). Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih kurang;
 - 2). Sarana dan Prasarana Posyandu yang masih kurang;
 - 3). Keberadaan Posyandu kurang dimanfaatkan secara maksimal terutama oleh ibu hamil dan menyusui;
 - 4). Masih ada masyarakat Desa Klumprit yang membuang sampah ke sungai sehingga air sungai menjadi kotor;
 - 5). Perilaku hidup Bersih dan Sehat masyarakat masih kurang;
 - 6). Sarana dan Prasarana Poliklinik Desa yang masih kurang.
- c. Masalah Pertanian
- 1). Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu ditingkatkan;
 - 2). Kurangnya penyuluhan terutama pada musim tanam;
 - 3). Perlu diadakan pelatihan dalam budi daya tanama alternatif;
 - 4). Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen;
 - 5). Subsidi pupuk yang belum maksimal.
- d. Masalah Perumahan
- 1). Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi;
 - 2). Tenaga teknik bangunan jumlahnya masih kurang mencukupi;
 - 3). Penataan Perumahan yang kurang tertata;
 - 4). Masih ada Rumah Tidak Layak Huni.
- e. Masalah Perekonomian
- 1). Masih adanya pengangguran;
 - 2). Kurangnya Modal Usaha;
 - 3). Kurangnya pendidikan ketrampilan, kewirausahaan dll.
2. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- Beberapa permasalahan Pembangunan Tahun 2024:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1). Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa belum tepat waktu
 - 2). Penyelenggaraan Perencanaan Desa masih perlu pembenahan
 - 3). Sarana dan Prasarana Desa masih kurang
- b. Bidang Pembangunan
- 1). Pembangunan gedung balai pertemuan belum selesai
 - 2). Pembangunan Infrastruktur jalan, talud dan saluran
 - 3). Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - 4). Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - 5). Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
 - 6). Pelestarian Lingkungan Hidup
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 1). Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 2). Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban
 - 3). Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
 - 4). Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 1). Pelatihan Usaha Ekonomi
 - 2). Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 3). Peningkatan Kapasitas Masyarakat
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- 1). Penanggulangan bencana
 - 2). Keadaan darurat
 - 3). Keadaan mendesak

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan perkembangan Pendapatan Asli Desa, diharapkan setiap tahun meningkat dengan penggalan sumber sumber pendapatan Asli Desa, sehingga tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktifitas ekonomi. Peningkatan Pendapatan Asli Desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Desa dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi maupun kemampuan pelaksanaan pembangunan di Desa Klumprit .

Adapun Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Sekala Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.513.748.160,00 (tiga miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) dialokasikan untuk :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp 1.589.948.160,00
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp 1.335.300.000,00
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa	Rp 207.000.000,00
4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa	Rp 258.500.000,00
5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	Rp 123.000.000,00
Jumlah	Rp 3.513.748.160,00

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Klumprit yang tersusun dalam RKPDes Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak - hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Klumprit secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

1. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa.

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2025

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2025 meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1). Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.

a). Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

b). Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

c). Jaminan Sosial Kepala Desa & Perangkat Desa (Kesehatan & Ketenagakerjaan)

d). Penyediaan Operasional Pemerintah Desa :

(1). Penyediaan alat tulis

(2). Honorarium PKPKD

(3). Honorarium PPKD

(4). Penyediaan perlengkapan kantor

(5). Penyediaan pakaian dinas kepala desa dan perangkat desa

(7). Perjalanan Dinas

(8). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik, air dan informasi.

e). Penyediaan Tunjangan BPD

f). Penyediaan Operasional BPD :

(1). ATK

(2). Makan Minum

(3). Perjalanan Dinas

- g). Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - h). Tambahan tunjangan Kepala desa dan Perangkat desa (Bengkok)
 - i). Tunjangan Hari Raya
 - j). Honorarium penjaga kantor
 - k). Penyediaan bahan bakar minyak dan gas
- 2). Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa
- a). Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan :
 - (1). Pengadaan meja
 - (2). Pengadaan kursi
 - (3). Pengadaan Laptop
 - (4). Pengadaan Printer
 - (5). Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor
 - b). Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - (1). Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa
 - (2). Pemeliharaan berkala/rutin mebelair
 - (3). Pemeliharaan berkala/rutin kendaraan dinas
 - (4). Pembangunan Toilet Kantor Balai Desa
 - (5). Peningkatan Halaman dan Area Parkir Kantor Balai Desa
- 3). Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik & Kearsipan
- a). Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - b). Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - c). Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan desa
 - d). Penyuluhan dan Penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil
 - e). Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- 4). Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- a). Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/pembahasan APB Des (Reguler)
 - b). Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)

- c). Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll)
 - d). Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, APB Desa Perubahan, LPJ dll)
 - e). Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - f). Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan Keuangan)
 - g). Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi kepada Masyarakat
 - h). Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - i). Koordinasi/Kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (Antara Desa/Kecamatan/Kabupaten/ Pihak Ketiga dll)
 - j). Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen dalam lomba desa
 - k). Penyelenggaraan lelang kas desa
- 5). Sub Bidang Pertanahan
- a). Fasilitasi sertifikat untuk masyarakat miskin
 - b). Mediasi konflik pertanahan
 - c). Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1). Sub Bidang Pendidikan
 - a). Penyelenggaraan Honor Guru TK
 - b). Rehabilitasi gedung Taman Kanak – Kanak
- 2). Sub Bidang Kesehatan
 - a). Penyelenggaraan Posyandu/Polindes milik desa (obat, insentif, KB dsb)
 - b). Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
 - c). Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - d). Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - e). Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/PKD

- f). Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu/PKD
- g). Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

3). Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemeliharaan jalan desa

- a). Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang
- b). Pemeliharaan jalan usaha tani
- c). Pemeliharaan jembatan milik desa
- d). Pemeliharaan Prasarana jalan desa (Gorong-gorong /Selokan/Parit/Drainase dll)
- e). Pemeliharaan gedung Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- f). Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- g). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan desa
- h). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan permukiman
- i). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan usaha tani
- j). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jembatan milik desa
- k). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana jalan desa (Gorong-gorong, selokan dll)
- l). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- m). Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- n). Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- o). Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
- p). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sumur Bor Pertanian
- q). Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud

4). Sub Bidang Kawasan Permukiman

- a). Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap RTLH
- b). Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Sumur Bor dll)
- c). Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
- d). Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar prasarana jalan)
- e). Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah dll)
- f). Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dainase, Air Limbah Rumah Tangga dll)
- g). Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- h). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber air Bersih Milik Desa
- i). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber air Bersih ke Rumah Tangga
- j). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
- k). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll
- l). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
- m). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
- n). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- o). Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, Kendaraan dll)

5). Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- a). Penghijauan lingkungan hidup

6). Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- a). Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)
- b). Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1). Sub Bidang Ketertamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a). Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- b). Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
- c). Penyuluhan kepada Masyarakat di bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat

2). Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- a). Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll)
- b). Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
- c). Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa

3). Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- a). Pengiriman kontingen Kepemudaan & Olahraga sebagai wakil desa ke tingkat kecamatan/kabupaten
- b). Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga tingkat desa
- c). Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga tingkat desa
- d). Pembinaan Karang Taruna

4). Sub Bidang Kelembagaan Kemasyarakatan

- a). Pembinaan LPMD
- b). Pembinaan PKK
- c). Pembinaan RT/RW

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1). Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- a). Pemeliharaan kolam ikan milik desa
- b). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- c). Bantuan perikanan (Bibit)

2). Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- a). Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
- b). Peningkatan produksi peternakan (Alat produksi/pengelolaan/kandang)
- c). Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
- d). Pelatihan/Bintek/Pengenalan TTG untuk Pertanian/Peternakan

3). Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- a). Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- b). Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- c). Peningkatan Kapasitas BPD

4). Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- a). Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- b). Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
- c). Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel

5). Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a). Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
- b). Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

6). Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

- a). Pembentukan BUMDes (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDes)
- b). Pelatihan Pengelolaan BUMDes (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdес)

- 7). Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - a). Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Desa
 - b). Pembangunan/Rehap Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - c). Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi produktif
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
 - 1). Penanggulangan Bencana
 - 2). Keadaan Darurat
 - 3). Keadaan Mendesak

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi, daerah atau kabupaten, dan Dana Desa.

Sesuai kesepakatan Musrenbang RKP Desa Tahun 2025 maka besaran asumsi Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.513.748.160,00 (tiga miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah)

Sebagaimana tercantum dalam lampiran RKP Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKP Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tahun 2024.

KEPALA DESA KLUMPRIT,

ttd.

HARTANA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 TAHUN 2025

DESA : KLUMPRIT
 KECAMATAN : MOJOLABAN
 KABUPATEN : SUKOHARJO
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang dan Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Ke	Data Eksisting Tahun berjalan	Target Tahun 2025	Lokasi	Volume dan satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA														
	Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3	1 Org belum memenuhi pagu maksimal	1 org terpenuhi pagu	Desa Klumprit	1 OB	1 org	12 bulan	73,500,000	ADD	V	-	-	Kaur Keuangan
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3	11 Org belum memenuhi pagu maksimal	11 Org terpenuhi pagu	Desa Klumprit	11 OB	11 Org	12 bulan	458,160,000	ADD	V	-	-	Kaur Keuangan
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	12 Org terpenuhinya jaminan sosial	12 Org terpenuhi pagu	Desa Klumprit	12 OP	12 Org	12 bulan	19,179,660	ADD	V	-	-	Kaur Keuangan
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	3	Terpenuhi kebutuhan operasional pemdes	Terpenuhi kebutuhan operasional pemdes	Desa Klumprit	1 paket	12 Org	12 bulan	141,462,100	ADD/PAD/PBH	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
		Sragam Batik, Olahraga dan Keki	3	13 Org terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	13 OB	13 Org	12 Bulan	10,400,000	ADD / PAD / DDS	V	-	-	Kasi Pelayanan
		Rehab Pintu Kantor Pelayanan	3	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	paket	masyarakat	12 Bulan	3,000,000	ADD / PAD / DDS	V	-	-	Kasi Pelayanan
		AC Kantor	3	Terpenuhi kebutuhan sarpras	terpenuhi kebutuhan sarpras	Desa Klumprit	13 OB	13 OB	12 Bulan	13,000,000	ADD / PAD / DDS	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
		TV kantor	3	Terpenuhi kebutuhan sarpras	terpenuhi kebutuhan sarpras	Desa Klumprit	13 OB	13 OB	12 Bulan	3,000,000	ADD / PAD / DDS	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
		Print Kantor	3	Terpenuhi kebutuhan sarpras	Terpenuhi kebutuhan sarpras	Desa Klumprit	1 Paket	13 OB	12 Bulan	8,000,000	ADD / PAD / DDS	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
		Laptop Kantor	3	Terpenuhi kebutuhan sarpras	Terpenuhi kebutuhan sarpras	Desa Klumprit	2 buah	13 OB	12 Bulan	12,000,000	ADD / PAD / DDS	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
		Komputer Kantor	3	Terpenuhi kebutuhan sarpras	Terpenuhi kebutuhan sarpras	Desa Klumprit	1 Paket	13 OB	12 Bulan	10,000,000	ADD / PAD / DDS	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
		Etalase buku	3	Terpenuhi kebutuhan sarpras	Terpenuhi kebutuhan sarpras	Desa Klumprit	1 Paket	13 OB	12 Bulan	5,000,000	ADD / PAD / DDS	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
		Penyediaan Tunjangan BPD	3	9 Org terpenuhi kesejahteraannya	9 Org terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	9 OB	9 Org	12 bulan	62,100,000	ADD	V	-	-	Kaur Keuangan
		Jaminan Ketenagakerjaan BPD	3	9 Org terpenuhi kesejahteraannya	9 Org terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	9 OB	9 Org	12 bulan	1,166,400	ADD	V	-	-	Kaur Keuangan
		Jaminan Kesehatan BPD	3	9 Org terpenuhi kesejahteraannya	9 Org terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	9 OB	9 Org	12 bulan	11,880,000	ADD	V	-	-	Kaur Keuangan
		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	3	Terpenuhi operasional BPD	terpenuhi operasional BPD	Desa Klumprit	1 paket	9 Org	12 bulan	5,500,000	ADD	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum

		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3	46 Org terpenuhinya insentif RT/RW	46 org terpenuhinya kesejahteraan RT/RW	Desa Klumprit	31 RT 15 RW	46 Org	12 bulan	165,600,000	ADD dan PBH	V	-	-	Kaur Keuangan
		Jaminan Ketenagakerjaan Lembaga Desa	3	100 Org terpenuhinya insentif	100 org terpenuhinya kesejahteraan	Desa Klumprit	100 OB	100 Org	12 bulan	12,000,000	ADD dan PBH	V	-	-	Kaur Keuangan
		Jaminan Ketenagakerjaan													
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	3	12 Org belum memenuhi pagu maksimal	12 Org terpenuhi pagu	Desa Klumprit	12 OB	12 Org	12 bulan	270,000,000	PAD	V	-	-	Kaur Keuangan
		Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	12 Org terpenuhi kesejahteraannya	12 Org Terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	12 OB	12 Org	12 bulan	26,500,000	PAD	V	-	-	Kaur Keuangan

	Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa	Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa	3	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	1 unit	15 Org	12 bulan	5,000,000	PAD, PBH,DLL	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa	3									V	-	-	
		Toilet Kantor Balai Desa	17	belum adanya tempat BAB	pembangunan jamban	Desa Klumprit	(5 x 2,5) m	14 Org	6 minggu	55,000,000	ADD, PBH, PAD	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
		Pembangunan gedung TP PKK Desa Klumprit Tahap II	17	Terpenuhi kesejahteraannya	Terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	(7 x 10) m	masyarakat	2 bulan	40,000,000	ADD, PBH, PBP	V	-	-	kasi kesejahteraan
		Pembangunan Gedung Kantor Desa	17	Terpenuhi kesejahteraannya	Terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	Unit	Masyarakat	3 bulan	100,000,000	ADD, PBH, PBP	V	-	-	kasi kesejahteraan
		Pengadaan Neon Box Papan Nama	17	Terpenuhi kesejahteraannya	Terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	Unit	Masyarakat	1 bulan	8,000,000	ADD, PBH, PBP	V	-	-	kasi kesejahteraan
		Peningkatan Fasilitas Kantor Desa (papan informasi, papan informasi geser, balkon tangga, tiang bendera)	3	Terpenuhi kebutuhan sarpras	terpenuhi kebutuhan sarpras	Desa Klumprit	1 unit	15 Org	2 minggu	11,000,000	ADD, PBH, PAD	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
		penyediaan asesoris bunga plastik untuk dekorasi	5	Terpenuhi kebutuhan sarpras	Terpenuhi kebutuhan sarpras	Desa Klumprit	50 Barang	masyarakat	2 minggu	2,500,000	PBK	V	-	-	Kasi Pelayanan
	pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**													
		Pemutakhiran Data SDGs	3	terpenuhinya keterampilan administrasi dan	terpenuhinya keterampilan administrasi dan kearsipan desa yang baik	Desa Klumprit	1 paket	masyarakat	12 bulan	6,500,000	DDS	V	-	-	Kasi pemerintahan
		Pengolahan SIPADES	3	terpenuhi administrasi aset desa	terpenuhi administrasi aset desa	Desa Klumprit	3 OB	3 org	12 bulan	3,800,000	DDS	V	-	-	Kasi Pemerintahan
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10, 16	terpenuhinya data kemiskinan ekstream mayarakat desa	terpenuhinya data kemiskinan ekstream mayarakat desa	Desa Klumprit	1 paket	masyarakat	12 bulan	1,800,000	ADD	V	-	-	Kaur perencanaan
	tata praja pemerintah. perencanaan, keuangan, dan pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	10, 16	Musdes, Musrenbangdes, RKP Desa, APBDESA.	Musdes, Musrenbangdes, RKP Desa, APBDESA.	Desa Klumprit	5 kali	masyarakat	12 bulan	1,500,000	PBH, DLL	V	-	-	Kaur Perencanaan
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	10, 16	Mudesus, Musdes, Perdes Desa Dll	Mudesus, Musdes, Perdes Desa Dll	Desa Klumprit	12 kali	masyarakat	12 bulan	5,000,000	DLL, PBH	V	-	-	Kasi pemerintahan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	10,16	Perdes, RKP desa, RPJM Desa dll	Perdes, RKP desa, RPJM Desa dll	Desa Klumprit	1 paket	masyarakat	12 bulan	5,000,000	ADD, PBH	V	-	-	Kaur perencanaan
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	10,16	Perdes, RKP Desa, APBD Desa	Perdes, RKP Desa, APBD Desa	Desa Klumprit	1 paket	masyarakat	12 bulan	5,000,000	PAD, ADD	V	-	-	Kaur Perencanaan
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	10,16	Perdes, Perkades	perdes , perkase	Desa Klumprit	1 paket	masyarakat	12 bulan	2,000,000	PAD, ADD, PBH	V	-	-	Kasi pemerintahan
		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	16	tranparasi Realisasi anggaran	tersedianya laporan kepala Desa	Desa Klumprit	1 paket	masyarakat	12 bulan	2,000,000	PAD, ADD, PBH	V	-	-	Kasi pemerintahan
		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	10, 16	pengembangan Desa	pengembangan Desa	Desa Klumprit	4 kali	masyarakat	12 bulan	8,000,000	PAD, ADD, PBH	V	-	-	Kasi pemerintahan
		Penyelenggaraan Lelang Tanah Kas Desa	10, 16	mensukseskan program pemerintah taat bayar pajak	100 % pajak PBB tepat waktu	Desa Klumprit	1 paket	masyarakat	1 minggu	5,000,000	PAD	V	-	-	Kasi pemerintahan
		Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral													
		Penyuluhan Narkoba	3	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	1 kegiatan	masyarakat	12 bulan	2,000,000	ADD, DDS	V	-	-	Kasi pelayanan
		penyuluhan hukum	3	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	1 kegiatan	masyarakat	12 bulan	2,000,000	ADD, DDS	V	-	-	Kasi pelayanan
		pendampingan pengelolaan keuangan Desa	3	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	1 kegiatan	masyarakat	12 bulan	2,000,000	ADD, DDS	V	-	-	Kasi pelayanan

	bidang pertahanan	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10, 16	mensukseskan program pemerintah taat bayar pajak	100 % pajak PBB tepat waktu	Desa Klumprit	47 SPPT	masyarakat	12 bulan	5,400,000	PAD, PBH, DLL	V	-	-	Kasi pemerintahan
JUMLAH BIDANG I										1,589,948,160		V	-	-	

		Pengaspalan Jalan (Lapen tb. 3 cm)	9	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Dk Nglayang RW 12 RW 13	71 x 2,5 m	masyarakat	1 bulan	20,000,000	DDS, PBK	V	-	-	Kasi kesejahteraan
		Pengaspalan Jalan (Lapen tb. 3 cm)	9	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Dk. Jetis RT 1 RW 14	139 x 3 m	masyarakat	1 bulan	46,000,000	DDS, PBK	V	-	-	Kasi kesejahteraan

		Pengaspalan Jalan (Lapen tb. 3 cm)	9	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Dk. sidan RT 2 RW 6	90 x 2m	masyarakat	1 bulan	16,000,000	DDS, PBK,PBP	V	-	-	Kasi kesejahteraan
		Pengaspalan Jalan (Lapen tb. 3 cm)	9	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Dk. Jetis RT 1 RW 14	107 x 3 m	masyarakat	1 bulan	39,000,000	DDS, PBK,PBP	V	-	-	Kasi kesejahteraan
		Pemeliharaan Jalan Desa	9	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit		masyarakat	1 bulan	10,000,000	DDS, PBK,PBP	V	-	-	Kasi kesejahteraan
		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/ Selokan dll)													
		Rehab Gorong-gorong	9	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	RT 03 RW 06 Dk. Premban	13 x 1,5 x 0,9 m	Masyarakat	2 minggu	34,000,000	DDS, PBK	V	-	-	Kasi kesejahteraan
		Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah													
		Pembangunan Talud Jalan	9	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	RT 01 RW 06 Dukuh Premban	110 x 0,4 x 0,9 m	masyarakat	2 minggu	43,000,000	DDS, PBK, PBP	V	-	-	Kaur perencanaan
		Pembangunan Talud	9	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Sendang Umbul	60 x 0,4 x 0,9 m	masyarakat	1 minggu	16,800,000	DDS, PBK, PBP	V	-	-	Kaur perencanaan
		Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)													
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1	2 rumah tidak layak huni perlu di rehab	terbangunnya 2 rumah layak huni	Desa Klumprit	2 unit	2 Org	6 bulan	20,000,000	DDS, PBK, PBP	V	-	-	Kasi kesejahteraan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman													
		Pembangunan Saluran air	6	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Dk. Jetis RT 1 RW 14	143 x 0,3 x 0,5	masyarakat	1 bulan	40,000,000	PBK, DDS	V	-	-	Kaur perencanaan
		Pembangunan Saluran air	6	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Dk. Sidan	96 x 0,3 x 0,5	masyarakat	1 bulan	26,000,000	PBK, DDS	V	-	-	Kaur perencanaan
		pembangunan saluran air	6	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Dk.Nglayang RW 12 RW 13	145 x 0,3 x 0,5	masyarakat	1 bulan	37,322,000	DDS, PBK	V	-	-	Kaur perencanaan
		pembangunan saluran air	6	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Dk. Candirejo RT 2 RW 5	330 x 0,3 x 0,5	masyarakat	1 bulan	82,410,000	DDS, PBK	V	-	-	Kaur perencanaan
		pembangunan saluran air	6	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Dk. Candirejo RT 1 RW 5	90 x 0,3 x 0,5	masyarakat	1 bulan	23,820,000	DDS, PBK	V	-	-	Kaur perencanaan
		pembangunan saluran air	6	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Dk.Dondong	135 x 0,3 x 0,5	masyarakat	1 Bulan	34,674,000	DDS, PBK	V	-	-	Kaur perencanaan
		pembangunan saluran air	6	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Dk.Premban RT 3 RW 6	200 x 0,3 x 0,5	masyarakat	1 Bulan	50,674,000	DDS, PBK	V	-	-	Kaur perencanaan
		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung													
		Rehabilitasi Kios	17	Terpenuhi kesejahteraannya	Terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	12 Unit	masyarakat	4 bulan	150,000,000	ADD, PBH, PBP	V	-	-	Kaur Perencanaan
		pembangunan/ Rehabilitasi Sendang													
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misa : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	3	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	1 paket	masyarakat	12 bulan	4,500,000	PAD, DDS, ADD, PBH	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
		Sewa Internet Desa	3	perlunya fasilitas	terpenuhinya fasilitas	Desa Klumprit	1 paket	15 Org	12 bulan	25,000,000	DDS/ADD	V	-	-	Kaur Keuangan
JUMLAH BIDANG II										1,335,300,000					

III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA														
	Sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	16	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	1 paket	masyarakat	12 bulan	5,000,000	ADD, PBH	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3	potensi bencana tiap saat	tersedianya anggaran dalam penanggulangan bencana baik alam maupun non alam	Desa Klumprit	10 orang	masyarakat	12 bulan	5,000,000	PAD, ADD, DDS, PBH	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3	potensi bencana tiap saat	tersedianya anggaran dalam penanggulangan bencana baik alam maupun non alam	Desa Klumprit	11 unit	masyarakat	12 bulan	3,000,000	PAD, ADD, DDS, PBH	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
	Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	15	perlunya upaya pelestarian budaya	pelestarian budaya leluhur	Desa Klumprit	1 paket	masyarakat	12 bulan	5,000,000	PAD, ADD, PBH	V	-	-	Kasi pelayanan
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	15	perlunya upaya pelestarian budaya	pelestarian budaya leluhur	Desa Klumprit	1 kali	masyarakat	12 bulan	3,000,000	PAD, ADD, PBH	V	-	-	Kasi pelayanan
		Penyelenggaraan festival, adat / kebudayaan dan keagamaan (hari kemerdekaan HUT RI) tingkat desa	15	perlunya memperingati kemerdekaan	peringatan kemerdekaan	Desa Klumprit	1 kali	masyarakat	12 bulan	20,000,000	PAD, PBH, DD	V	-	-	kasi pelayanan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	15	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	3 unit	masyarakat	12 bulan	5,000,000	PBH, PBK	V	-	-	Kasi kesejahteraan
		Pembangunan Gedung Kesenian Desa Klumprit Tahap II	4	pengembangan Desa	pengembangan Desa	Desa Klumprit	7 x 10 m	masyarakat	2 bulan	40,000,000	DDS, PBK, PBP	V	-	-	Kaur perencanaan
	Sub bidang kepemudaan dan olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	3	meningkatkan SDM kepemudaan	kepemudaan Desa berkembang	Desa Klumprit	3 kali	pemuda/pemudi	12 bulan	3,000,000	PAD, PBH	V	-	-	Kasi pelayanan
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	3	meningkatkan SDM kepemudaan	kepemudaan Desa berkembang	Desa Klumprit	2 kali	masyarakat	3 minggu	5,000,000	PAD, PBH	V	-	-	Kasi pelayanan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**													
		Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	17	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraan	Lapangan Desa Klumprit	24 x 12	masyarakat	1 bulan	50,000,000	DDS, PBK	V	-	-	Kaur perencanaan
		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	3	meningkatkan SDM kepemudaan	kepemudaan Desa berkembang	Desa Klumprit	1 paket	karang taruna	1 bulan	8,000,000	PBK	V	-	-	Kasi pelayanan
	Sub bidang kelembagaan masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	16	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	1 paket	masyarakat	1 bulan	5,000,000	PBK	V	-	-	Kasi pelayanan
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	16	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	1 Paket	5 OB	12 bulan	5,000,000	PAD, ADD, PBH	V	-	-	Kasi pelayanan
		Pembinaan PKK	16	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	31 OB	31 Orang	12 bulan	30,000,000	PAD, ADD, PBH	V	-	-	Kasi pelayanan
		Kelembagaan Kelompok Wanita Tani	16	terpenuhi kesejahteraannya	terpenuhi kesejahteraannya	Desa Klumprit	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	15,000,000	DDS	V	-	-	Kasi pelayanan
		Pembinaan RT/RW													
JUMLAH BIDANG III										207,000,000					

	Pemberian biaya langsung Tunai (BLT)	BLT Desa	3	perlunya kesejahteraan masyarakat	terpenuhi kesejahteraan masyarakat	Desa Klumprit	30 org	masyarakat	12 Bulan	108,000,000	DDS	V	-	-	Kaur Kesejahteraan
	Sub bidang penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	3	potensi bencana tiap saat	tersedianya anggaran dalam penanggulangan bencana baik alam maupun non alam	Desa Klumprit	1 paket	masyarakat	12 bulan	5,000,000	DDS, PBH	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
	Sub bidang keadaan darurat	Keadaan Darurat	1,2,3	terjadinya tak terduga	tersediannya anggaran kejadian tidak terduga	Desa Klumprit	1 paket	masyarakat	12 bulan	5,000,000	DDS, PBH	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
	Sub bidang keadaan mendesak	Keadaan Mendesak	1,2,3	Di perlukan penanganan pemulihan pasca Covid-19	menguatkan ekonomi masyarakat pasca covid-19	Desa Klumprit	1 paket	masyarakat	12 bulan	5,000,000	DDS	V	-	-	Kaur Tata Usaha dan Umum
JUMLAH BIDANG V										123,000,000					
JUMLAH TOTAL										3,513,748,160					

KEPALA DESA KLUMPRIT

ttd.

HARTANA